



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan;
- b. bahwa dalam rangka untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pjt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
5. Perencanaan Pengadaan Barang Pemerintah adalah proses perumusan kegiatan yang meliputi prosedur penyusunan Perencanaan Umum Pengadaan Barang dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang.
6. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah.
7. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan serta berdayaguna dan berhasil guna.
8. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyediaan Barang Pemerintah.

BAB II STANDAR HARGA BARANG

Pasal 2

- (1) Standar Harga Barang merupakan patokan harga tertinggi yang besarnya sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tetap mengacu pada harga pasar setempat pada saat kejadian dengan tidak melewati batas tertinggi harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Standar Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikecualikan untuk Bahan Bangunan dan Konstruksi.
- (4) Standar Harga Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk keuntungan Perusahaan dan biaya *overhead*.
- (5) Standar Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat harga satuan barang yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya merujuk pada E-katalog dan standar harga lokal pada produk UMKM dan nasional lainnya.
- (2) Standar Harga Barang yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada harga pasar yang berlaku dengan melampirkan minimal 3 (tiga) bukti dokumen sumber dan/atau kwitansi toko/Price List serta melampirkan surat pernyataan mutlak dari pengguna barang.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 4-10-2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-10-2024
125 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024. NOMOR 56